

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan aspek ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umumnya. Di Indonesia, koperasi memiliki peranan strategis dalam perekonomian karena mereka sering menjadi salah satu alternatif utama untuk membantu masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi, seperti pengangguran dan ketidaksetaraan pendapatan. Koperasi, sebagai wadah kolaboratif anggota yang memiliki visi bersama, juga berperan dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi besar. Koperasi memiliki karakteristik unik, seperti kepemilikan bersama, pengambilan keputusan demokratis, dan pembagian hasil yang adil, yang membuatnya menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan ekonomi.¹ Koperasi juga memiliki peran dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan, karena koperasi juga berfokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Istilah Koperasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *Co* yang berarti “bersama” dan *Operation* yang berarti “usaha”, sehingga jika digabungkan, *Cooperation*, akan memiliki arti suatu “Usaha Bersama”. Dalam sejarah dunia, koperasi pertama kali terbentuk di Inggris pada masa kejayaan Kapitalisme². Koperasi muncul karena

¹ Said, Z. *Politik Hukum Perbankan Nasional*. Bandung: Media Pustaka, 2019. Hlm. 77

² Nizar, Muhammad (Ed.). *Ekonomi Koperasi*. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018. Hlm.

untuk mengatasi ambisi kapitalisme yang terlalu mengutamakan modal. Oleh karena itu Robert Owen (1771-1858) selaku perintis Koperasi pertama kali, yang diberi nama “*Comunity*” membentuk suatu organisasi yaitu koperasi sebagai upaya adanya sistem ekonomi yang mengutamakan peranan manusia, dan sebagai perhatian terhadap nasib-nasib buruh. Dalam masa yang sama dengan Owen, Dr. William King dari Inggris, pada tahun 1750 juga mendirikan koperasi yang diberi nama “*The Cooperator*”. Namun usaha mereka tidak berhasil karena kurangnya pengalaman, kurangnya modal, dan sengitnya persaingan dalam dunia dagang³.

Pada tahun 1844 di Skotlandia, sebanyak 28 buruh pabrik tenun membentuk Koperasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan pabrik tepung bersama-sama agar dapat menjamin pasokan makanan yang murah. Koperasi ini diberi nama “*The Rochdale Societ of Equitable Pioneers*” dan para pelopornya disebut “*Rochdale Pioneers*” Koperasi ini memiliki prinsip, (1) keanggotan, termasuk netral dalam suku bangsa, agama, politik dan jenis kelamin, (2) Satu suara untuk satu anggota, bukan untuk satu saham, (3) Bunga yang atas terbatas untuk modal, (4) Pengembalian keuntungan sesuai dengan jasa. (5) pembukuan yang teratur dan selalu di periksa serta anggota selalu di beri tahu tentang keadaan keuangan organisasi, (6) Pendidikan tentang cara-cara dan prinsip koperasi. Sampai saat ini “*The Rochdale Societ of Equitable Pioneers*” dianggap sebagai koperasi yang paling berhasil dalam sejarah dunia.⁴

Sejarah koperasi di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Raden Ngabei Aria Wiriaatmadja di Purwokerto pada tahun 1896. R. Aria

³ Sukardi. *Koperasi dan UMKM*. Yogyakarta: Cakrawala Persada, 2021. Hlm. 37

⁴ *Ibid.*, Hlm. 39

Wiriaatmadja mendirikan bank simpan pinjam yang bertujuan menolong para pribumi dari jeratan utang. Wiriaatmadja, dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto kemudian mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Bank ini khusus didirikan untuk membantu para pegawai, pedagang kecil dan petani dari ketamakan kolonial.⁵ Pada tahun 1908 didirikan organisasi Boedi Oetomo dan Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911. Kedua organisasi ini menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Pada tanggal 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia dan menetapkan gotong royong sebagai asas.⁶

Pada tahun 1960, Drs. Moh. Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, mendirikan Koperasi Indonesia. Beliau diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena kontribusinya dalam bidang koperasi. Koperasi di Indonesia berkembang pesat karena sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan, sesuai dengan prinsip koperasi. Kebijakan pemerintah juga mendukung perkembangan koperasi sebagai soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat.

Di Indonesia, Koperasi memiliki regulasi sebagai sumber legalitas dan norma-norma dalam implementasinya, seperti yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang, atau Peraturan lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah undang-undang yang mengatur mengenai hukum perdata di

⁵ Nizar, Muhammad (Ed.). *Ekonomi Koperasi*. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018. Hlm. 56

⁶ *Ibid.*, Hlm. 58-62

Indonesia. KUHPerdata memiliki kaitan dengan koperasi karena dalam KUHPerdata diatur mengenai hubungan simpan pinjam antara anggota koperasi. Hubungan simpan pinjam antara anggota koperasi diatur dalam KUHPerdata Pasal 1754, Pasal 1313, dan Pasal 1320.

Mengenai definisi koperasi, dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, dijelaskan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi”. Pada pasal 2 disebutkan, “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Dalam perkembangannya, di beberapa daerah perihal kepengurusan koperasi justru menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah keabsahan kepengurusan⁷. Di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai Timur, terjadi sengketa dalam struktur kepengurusan Koperasi Sawit Perkasa Timur atau biasa disebut Kopertim. Pengurus lama yang diketuai oleh Syahrudin, dipermasalahkan oleh beberapa pihak yang merupakan bagian dari Kopertim yaitu Porkot Lubis. Permasalahan yang dijadikan landasan

⁷ Indah Nur Avianty. Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair). Depok: Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.

oleh Porkot Lubis, di antaranya, pengurus koperasi tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan kebun, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan tepat waktu, pengurus koperasi tidak memperlihatkan dan mengumumkan daftar anggota koperasi. Permasalahan ini kemudian dikonsultasikan ke Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Diskoptransnaker) Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Diskoptransnaker mengeluarkan surat keterangan Nomor:518/Diskoptransnaker/KUKM/429 Tahun 2017, yang berisikan pemberhentian pengurus Kopertim (pihak Syahrudin, dkk). Surat tersebutlah yang menjadi objek sengketa atau yang digugat oleh kepengurusan Syahrudin dan kawan-kawan. Pihak Syahrudin menilai Surat tersebut bertentangan dengan Pasal 29 Ayat 1 Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur kewenangan kepada Dinas Koperasi untuk turut ikut campur atau punya hak memilih atau mengangkat pengurus Koperasi, seperti Koperasi Sawit Perkasa Timur.

Selain itu, surat keterangan Nomor:518/Diskoptransnaker/KUKM/429 Tahun 2017. Mengakibatkan kerugian bagi pengurus Kopertim. Di antaranya, pengurus Kopertim tidak dapat melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), padahal RAT merupakan agenda terpenting untuk menjalankan roda perkoperasian. Kemudian, para anggota koperasi tidak memperoleh penghasilan kebun serta mengelolanya, sebaliknya akibat surat tersebut, kebun kelapa sawit itu justru dikelola oleh dikelola oleh orang-orang yang tidak dibolehkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Koperasi. Selain itu, surat yang dikeluarkan Diskoptransnaker tersebut dinilai tidak menjunjung asas profesionalitas, sehingga harus dibawa ke ranah hukum. Sengketa inilah yang kemudian diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha

Negeri Pekanbaru melalui putusan NOMOR: 7/G/2018/PTUN.PBR. Pada tahap selanjutnya, pihak Porkot Lubis melakukan uji Banding perkara tersebut di Mahkamah Agung, dengan isi permohonan agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru yaitu NOMOR: 7/G/2018/PTUN.PBR, dibatalkan. Namun pihak Mahkamah Agung, dengan bermacam pertimbangan menolak permohonan tersebut, sehingga dalam konteks ini pihak Porkot Lubis dinyatakan kalah, serta surat keterangan Nomor:518/Diskoptransnaker/KUKM/429 Tahun 2017 secara benar harus dicabut.

Menjaga kestabilan dan legalitas koperasi sangat penting untuk memastikan bahwa komponen di dalamnya dapat terus berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Putusan-putusan hukum terkait dengan status keabsahan kepemimpinan koperasi dapat memiliki konsekuensi yang signifikan dalam mengatur hubungan internal di dalam koperasi, menggerakkan ekonomi lokal, dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dalam konteks ini, analisis terhadap putusan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara koperasi menjadi esensial dalam memahami dampak hukumnya terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sosial di Indonesia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka peneliti dengan konsisten memilih dan menetapkan judul penelitian ini yaitu “Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210K/TUN/2019 Terhadap Status Ke Absahan Kepengurusan Koperasi Perkasa Timur”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru Nomor: 7/G/2018/PTUN.PBR dalam Mencabut surat keterangan Diskoptransnaker Nomor:518/Diskoptransnaker/KUKM/429 Tahun 2017? Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru Nomor: 7/G/2018/PTUN.PBR dalam Mencabut surat keterangan Diskoptransnaker Nomor:518/Diskoptransnaker/KUKM/429 Tahun 2017?
2. Bagaimana Status Kepengurusan Koperasi Perkasa Timur Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 210K/TUN/2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru Nomor: 7/G/2018/PTUN.PBR dalam Mencabut surat keterangan Diskoptransnaker Nomor:518/Diskoptransnaker/KUKM/429 Tahun 2017
2. Mendeskripsikan Status Kepengurusan Koperasi Perkasa Timur Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/TUN/2019

1.4. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur mengenai perkoperasian. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi

referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2 Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perkoperasian

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu kontroversial tentang perkoperasian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama ekonomi, sosial dan budaya dan aspirasi bersama melalui usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.” Koperasi didasarkan pada nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri, demokrasi, kesetaraan, ekuitas dan solidaritas. Anggota koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai etis seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain⁸

Koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk kepentingan bersama.⁹ Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara bekerja sama dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, atau pemasaran barang atau jasa. Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh tidak dibagi kepada pemilik modal eksternal, tetapi dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan kontribusi atau penggunaan mereka dalam koperasi.¹⁰ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan

⁸ Pakaya, Rahman. *Manajemen Kinerja Koperasi*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017. Hlm. 90

⁹ Yushmania, G. Makalah Perbedaan Koperasi Dengan Organisasi Lainnya. 2022.

¹⁰ Riana, I. Pengaruh Modal Anggota Koperasi Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2021

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹¹

Koperasi merupakan asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi harus proaktif dengan terlibat dalam diskusi di semua tingkatan (lokal, nasional, regional dan internasional), organisasi koperasi nasional, regional dan internasional harus meningkatkan peran representasi dan advokasi mereka, untuk meningkatkan kehadiran dan suara koperasi. Peran koperasi diharapkan dapat menjadi titik terang dalam meminimalisir kemiskinan rakyat, dan koperasi dapat menjadi peran aktif masyarakat dalam membangkitkan perekonomian negara.¹²

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Pada pasal 2 disebutkan, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

¹¹ Syaiful, M., dan Syaiful, M. Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Doctoral Dissertation, Haluoleo University, 2016

¹² Indah Nur Avianty. Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair). Depok: Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Koperasi

Bentuk-bentuk koperasi adalah istilah yang mengacu pada beragam variasi koperasi yang ada dalam ekonomi, dan setiap bentuk ini dapat memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Menurut Hansmann (2016), beberapa bentuk umum koperasi meliputi¹³:

1. Koperasi Konsumen: Koperasi ini dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Contoh termasuk koperasi supermarket, koperasi rumah sakit, dan koperasi kredit.
2. Koperasi Produsen: Koperasi ini didirikan oleh produsen atau pekerja dalam industri tertentu. Anggota bekerja sama untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang atau jasa mereka. Misalnya, petani dapat membentuk koperasi pertanian untuk membeli peralatan secara bersama-sama atau memasarkan hasil panen bersama.
3. Koperasi Kredit: Koperasi ini berfokus pada layanan perbankan dan keuangan. Anggotanya menyimpan uang mereka dalam koperasi dan mendapatkan akses ke pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan tradisional.
4. Koperasi Pemasaran: Koperasi ini membantu anggotanya dalam pemasaran produk mereka. Produsen atau petani menggabungkan produk mereka dan memasarkannya bersama, menciptakan kekuatan tawar-menawar yang lebih besar di pasar.
5. Koperasi Pekerja: Koperasi ini dimiliki dan dijalankan oleh pekerja dalam sebuah perusahaan. Mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

¹³ Hansmann, H. *The Ownership Of Enterprise*. Chicago: Belknap Press, 2012.. Hlm. 66

dan memiliki kepemilikan bersama dalam bisnis mereka. Ini bisa menjadi alternatif bagi model perusahaan konvensional dengan pemilik tunggal.

6. Koperasi Perumahan: Koperasi ini berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan properti perumahan. Anggota dapat bersama-sama membangun atau mengelola kompleks perumahan, apartemen, atau tempat tinggal lainnya.
7. Koperasi Pendidikan: Koperasi pendidikan sering ditemukan di sektor pendidikan. Mereka dapat mencakup koperasi sekolah atau universitas, di mana anggota seperti guru atau mahasiswa memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait dengan institusi tersebut.
8. Koperasi Energi: Koperasi ini fokus pada penyediaan energi, seperti listrik atau energi panas. Anggotanya dapat bersama-sama memproduksi, membeli, atau mengelola sumber energi untuk kepentingan bersama.
9. Koperasi Kesehatan: Koperasi kesehatan dapat mencakup penyediaan layanan kesehatan, asuransi kesehatan, atau pembiayaan kesehatan bersama oleh anggotanya.
10. Koperasi Transportasi: Koperasi ini berkaitan dengan transportasi publik atau pribadi. Contoh termasuk koperasi taksi yang dimiliki oleh pengemudi taksi atau koperasi angkutan umum.

Dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Perkoperasian (UU Nomor 25 Tahun 1992) dinyatakan bahwa:

“Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan

Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka diketahui badan usaha koperasi dapat berbentuk:

1. Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang satu-satunya bidang usahanya berupa kegiatan simpan pinjam;
2. Koperasi Produsen merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dibidang pengadaan sarana produksi dan dibidang pemasaran produksi kepada anggota maupun masyarakat;
3. Koperasi Konsumen merupakan koperasi yang bidang usahanya melakukan penyediaan barang bagi anggotanya dan masyarakat;
4. Koperasi Jasa melakukan bidang usaha berupa penyediaan jasa yang dibutuhkan anggotanya dan masyarakat.

2.1.3 Prosedur Pendirian Koperasi

Prosedur pendirian koperasi adalah serangkaian langkah atau tindakan yang harus diambil oleh individu atau kelompok yang ingin mendirikan sebuah koperasi. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa koperasi didirikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta bahwa semua persyaratan administratif dan organisasi dipenuhi. Ada beberapa syarat untuk menjadi badan hukum koperasi, di koperasi primer paling sedikit ada 20 (dua puluh) orang; Koperasi sekunder terdiri dari paling sedikit 3 organisasi koperasi; Konstitusi koperasi berdasarkan anggaran dasar dengan peraturan; Koperasi yang berada di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶ Ketentuan mengenai pendirian koperasi primer telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi minimal didirikan oleh 9 (sembilan) orang.

Dalam prosedur pendirian koperasi dibagi menjadi dua fase yaitu:

1. Rencana Pembentukan Koperasi
 - a. Menentukan nama koperasi
 - b. Menyusun anggaran dasar, bidang usaha koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib, masa jabatan pengurus dan pengawas
 - c. Rapat pembentukan koperasi yang dihadiri minimal 20 (dua puluh) orang. Telah diubah menjadi dihadiri minimal 9 (sembilan) orang.
2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
 - a. Hasil Rapat Pendirian diajukan kepada notaris untuk dibuatkan akta pendiriannya.
 - b. Notaris mengajukan akta pendirian ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, melalui online serta melampirkan:
 - 1) Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi.
 - 2) Dua rangkap Akta Pendirian koperasi.
 - 3) Surat kuasa pendiri.
 - 4) Notulen rapat/berita acara rapat pembentukan Koperasi.
 - 5) Akta pendirian koperasi yang ditanda tangani Notaris.
 - 6) Surat bukti jumlah setoran pokok dan setoran wajib sebagai modal awal
 - 7) Surat keterangan domisili

- 8) Rencana kerja koperasi (3 tahun ke depan) dan rencana anggaran dan belanja koperasi
 - 9) Surat permohonan izin usaha SP/USP bagi koperasi yang memiliki unit Simpan Pinjam
- c. Permohonan pendirian koperasi yang diajukan oleh notaris kepada Kementerian Usaha Kecil dan Menengah disetujui dalam waktu 3 bulan.
 - d. Jika dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya permohonan dan/atau perbaikan atas permohonan tersebut telah dilakukan, pejabat yang berwenang tidak akan mengambil keputusan.
 - e. Koperasi memperoleh status badan hukum sejak disahkan pemerintah
 - f. Keputusan pendirian badan hukum disampaikan langsung kepada para pendiri dengan tembusan notaris kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum

2.1.4 Koperasi Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

Koperasi dalam statusnya sebagai badan usaha berbadan hukum asas utama yang dimiliki oleh koperasi yaitu asas kekeluargaan guna sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Karakteristik yang dimiliki koperasi sebagai badan hukum yaitu:¹⁴

1. Koperasi bukan perkumpulan modal;
2. Koperasi merupakan bentuk kerjasama;

¹⁴ Moechtar, Oemar. *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019. Hlm. 40

3. Kegiatan koperasi didasarkan pada kesadaran anggotanya tanpa adanya paksaan;
4. Tujuan utama koperasi sebesar-besarnya kesejahteraan anggotanya, seluruh kegiatannya berorientasi pada seluruh anggotanya.

Beberapa nilai yang harus dimiliki dalam sebuah koperasi, dan tujuh prinsip yang harus dipatuhi, yaitu¹⁵:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
2. Otonomi dan kemandirian;
3. Kontrol anggota yang demokratis;
4. Pendidikan, pelatihan dan informasi;
5. Kepedulian terhadap masyarakat.
6. Partisipasi ekonomi anggota;
7. Kerjasama antar koperasi;

Koperasi memiliki organ yang memiliki fungsi berbeda dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:¹⁶

1. Rapat Anggota, sejatinya rapat anggota ini sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas fungsinya guna pengambilan keputusan bersama para anggota koperasi dalam hal-hal yang harus disetujui bersama para pendiri,
2. Pengawas, berperan dalam pengawasan kinerja pengurus yang menjalankan kegiatan koperasi, dan

¹⁵ Azhari, G., Syechalad, M. N., dan Majid, M. A. The Role Of Cooperative In The Indonesian Economy. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 6(10), 2017.

¹⁶ Indah Nur Avianty. Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair). Depok: Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.

3. Pengurus, merupakan pelaksana kewajiban yang mewakili koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasar agar dapat terwujud tujuan bersama dari pendirian koperasi

Apabila terjadi permasalahan ataupun jangka waktu telah berakhir yang mengakibatkan pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan membentuk Tim Penyelesai yang ditunjuk oleh rapat anggota dan diberhentikan oleh kuasa rapat anggota. Tim Penyelesai ini bergerak berdasarkan keputusan pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, mengenai status koperasi yang berada dalam proses penyelesaian pembubaran ini tetap eksis dengan status “Koperasi dalam Penyelesaian”. Selama dalam proses penyelesaian ini Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum apapun kecuali yang bertujuan memperlancar proses pembubaran.¹⁷

2.2. Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Diskoptransnaker)

2.2.1 Pengertian Diskoptransnaker

Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Diskoptransnaker) adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Diskoptransnaker bertugas melaksanakan kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, dan transmigrasi. Fungsi Diskoptransnaker antara lain perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, dan transmigrasi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja,

¹⁷ Rina Antasari, Fauziah. *Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press, 2018. Hlm. 79

dan transmigrasi, serta perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, dan transmigrasi¹⁸

2.2.2 Kedudukan dan Kewenangan Diskoptransnaker

Kedudukan Diskoptransnaker adalah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah¹⁹. Ada pun kewenangan Diskoptransnaker yaitu:

1. Tugas Dinas Koperasi, Usaha Miko, Kecil dan Menengah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha miko, kecil dan menengah ²⁰
2. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, dan transmigrasi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah²¹
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, dan transmigrasi.²²
4. Menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana teknis bumbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pembentukan koperasi,

¹⁸ Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 40 Tahun 2016

¹⁹ Pasal 12 Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 40 Tahun 2016

²⁰ Saputri, V. E. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau, 2018.

²¹ Ibid., Hlm. 22

²² Sastrohadiwiryo, S., & Syuhada, A. H. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi aksara, 2021.

perubahan anggaran dasar, peleburan, penggabungan, dan pembubaran koperasi.²³

5. Mengembangkan promosi perdagangan internasional, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah pusat maupun provinsi.²⁴
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi promosi dan kerjasama perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵
7. Melaksanakan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan, pelatihan, dan penempatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.²⁶

Kewenangan Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (Diskoptransaker) merujuk pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh instansi pemerintah tersebut dalam mengatur, mengelola, dan melaksanakan berbagai kebijakan, program, serta tugas terkait dengan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), transmigrasi, dan tenaga kerja di suatu wilayah atau daerah. Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (diskoptransaker) memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 40 Tahun 2016. Berikut adalah beberapa fungsi dari Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (diskoptransaker) Kabupaten Rokan Hulu:

²³ Sahertian, A. E. Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya). *Indonesian Notary*, 3(3), 2021.

²⁴ Pujayanti, A. Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 7(1), 2018.

²⁵ Afriadi, A. Evaluasi Pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau, 2018.

²⁶ Wulansari, D. Sistem Informasi Pendaftaran Pencari Kerja di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar. 2018.

1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi, dan tenaga kerja.
2. Menyusun rencana, program, dan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi, dan tenaga kerja.
3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi, dan tenaga kerja.
4. Menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi, dan tenaga kerja.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi, dan tenaga kerja.
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, transmigrasi, dan tenaga kerja

2.3 Asas Legalitas

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.²⁷ Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.²⁸

²⁷ Ali, H. Z. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. Hlm. 76

²⁸ Suseno, J. J. B. *Pandangan Tentang Hukum Dan Keadilan*. Ilmu Hukum Prima (IHP), 1(2), 2018.

Asas legalitas adalah prinsip dasar yang mempengaruhi penerapan dan penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Substansi hukum adalah seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Budaya hukum adalah sikap dan nilai masyarakat umum.²⁹ Menurut teori Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah perspektif ilmu sosial yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial hukum. Prinsip legalitas penting dalam penegakan hukum karena menjamin bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada hukum dan tidak sewenang-wenang.³⁰

Asas legalitas juga dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het berstuur*, yang memiliki arti bahwa setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan.³¹ Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Asas legalitas memiliki arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mesti mengedepankan dasar hukum dari suatu

²⁹ Ansori, L. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis*, 4(2), 148-163, 2017..

³⁰ Friedman, L. M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusamedia, 2019. Hlm. 60

³¹ Hermawan, S., & Herman, H. Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 2021.

keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena.

Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, Asas legalitas berarti semua perbuatan dan keputusan pejabat administrasi harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak adanya norma dan atau norma tersamar, asas kewenangan tersebut harus menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Principle of Proper Administration*).³² Dalam menentukan suatu tindakan maka harus mencakup dua hal utama, yaitu, pertama, adanya kewenangan sebagai sumber munculnya suatu tindakan, dan yang kedua adalah adanya norma atau substansi norma, apakah norma yang sudah jelas ataupun masih merupakan norma tersamar. Norma tersamar ini yang kemudian memunculkan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Principle of Proper Administration*).³³

³² Asiyah, N. Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 2017.

³³ Herdiana, D. Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak berasal dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber data sekunder, melainkan berasal dari perilaku nyata sebagai sumber data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (penelitian lapangan).³⁴ Perilaku nyata ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk putusan pengadilan maupun dalam bentuk adat istiadat dan kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memeriksa dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum, dengan menggunakan data primer sebagai sumber informasi.³⁵

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.³⁶

3.2 Lokasi Penelitian

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu bertempat di Koperasi Sawit Perkasa Timur Desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai Timur Di Kabupaten Rokan Hulu,

³⁴ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. Hlm. 45

³⁵ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

³⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, Hlm. 88

Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti sendiri memiliki pengetahuan tentang terkait sengketa kepengurusan di Koperasi Sawit Perkasa Timur Desa Lubuk Soting. Kemudian lokasi penelitian lebih mudah dijangkau sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Salim Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Ronny, populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³⁷

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengurus yang terlibat dalam sengketa kepengurusan Koperasi Sawit Perkasa Timur Desa Lubuk Soting. Ada pun jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 12 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini harus disertai dengan

³⁷ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 76

argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan. Ada pun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu empat responden.³⁸

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.³⁹

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data

³⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, Hlm. 89

³⁹*Ibid.*, Hlm. 89

yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.⁴¹ Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

3.5 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

⁴⁰*Ibid.*, Hlm. 90

⁴¹*Ibid.*, Hlm. 95

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁴²

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepastakaan).

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu preskriptif-kualitatif yaitu peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴³ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, Hlm. 101

⁴³*Ibid.*, Hlm. 105

⁴⁴*Ibid.*, Hlm. 106